



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

Xxxxx, NIK 7307033112770117, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, NIK 7307037112700144, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxx** (calon istri kedua), NIK: 7306076803830004, lahir di Tanggal 28 Maret 1983, agama Islam,

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Kasir Toko Surya Cambaya, bertempat kediaman di Lingkungan Sanrangan, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa Pemohon telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxx** (istri pertama) menikah pada tanggal 21 Juli 1995 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan Nomor 7307031102024029, tanggal 30 Oktober 2024;

3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada istri Pemohon dan telah mendapat persetujuan dan istri Pemohon tidak merasa keberatan;

4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan kepada keluarga calon istri Pemohon dan telah mendapat persetujuan dari calon istri serta pihak keluarga calon istri Pemohon;

5. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan izin Poligami karena Pemohon merasa menyukai dan mencintai perempuan yang bernama **Xxxxx** (calon istri kedua Pemohon), namun Pemohon juga tetap mencintai istri pertama Pemohon dan Pemohon merasa tetap merasa bertanggung jawab untuk tetap menafkahi istri Pemohon yang sekarang (**Xxxxx**);

6. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon dan istri pertama Pemohon (**Xxxxx**) mempunyai harta bersama sebagai berikut:

- a. Motor Yamaha Adv;
- b. Motor Yamaha Scoopy;
- c. Motor Yamaha Mio G;
- d. Motor Honda Supra;
- e. Kulkas Merk Polytron;
- f. Mesin Cuci Polytron;
- g. TV Merk LG;
- h. Kipas Angin Merk Miyako 2 buah;
- i. Kipas Angin Panasonic 1 buah;
- j. HP Vivo 1 buah;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kalung emas 1 gram;
- l. Lemari 7 buah;
- m. Piring 10 lusin;
- n. Cangkir 10 lusin;
- o. Tempat Tidur (Spring Bad) 3 buah;
- p. Kursi Tamu 3 Set;
- q. Setrika 1 buah;
- r. Sawah 7 petak;
- s. Sapi 2 ekor;

7. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan namun terkendala pada Surat Izin Poligami dari istri pertama Pemohon yang harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Xxxxx yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Izin Poligami kepada Pemohon untuk menikahi calon isteri Pemohon yang bernama Xxxxx;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Istri Pemohon (Xxxxx) berupa:
 - a. Motor Yamaha Adv;
 - b. Motor Yamaha Scoopy;
 - c. Motor Yamaha Mio G;
 - d. Motor Honda Supra;
 - e. Kulkas Merk Polytron;
 - f. Mesin Cuci Merk Polytron;
 - g. TV Merk LG;
 - h. Kipas Angin Merk Miyako 2 buah;
 - i. Kipas Angin Merk Panasonic 1 buah;
 - j. HP Merk Vivo 1 buah;

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kalung emas 1 gram;
 - l. Lemari 7 buah;
 - m. Piring 10 lusin;
 - n. Cangkir 10 lusin;
 - o. Tempat Tidur (Spring Bad) 3 buah;
 - p. Kursi Tamu 3 Set;
 - q. Setrika 1 buah;
 - r. Sawah 7 petak;
 - s. Sapi 2 ekor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis xxxxx yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemoon hadir di persidangan, kemudian Majelis Xxxxx memberi nasehat terhadap Pemohon dengan mengingatkan tentang beratnya tanggungjawab dan sulitnya berlaku adil jika beristri lebih dari satu, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan poligami dengan calon istri, sementara Termohon menyatakan telah memberikan pernyataan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya dimaksud;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Xxxxx memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh pxxxxxs mediasi melalui mediator sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Dan berdasarkan hasil mediasi oleh Mediator Muhamad Hafid, S.Sy., tanggal 26 November 2024 mediasi berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Maksud dan Tujuan

- Bahwa Pihak Kesatu bermaksud meminta izin kepada Pihak Kedua sebagai istri pertama, untuk menikah dengan calon istri kedua bernama Xxxxx, lahir di Tanggal 28 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan kasir di Toko Surya Cambaya, bertempat kediaman di Lingkungan Sanrangan, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, status pernikahan cerai mati;
- Bahwa tujuan kesepakatan ini adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga antara Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan calon istri kedua serta menghindari adanya kerugian bagi pihak-pihak tertentu apabila rencana pernikahan Pihak Kesatu dan calon istri kedua telah dilaksanakan;

Pasal 2

Pembagian Waktu dan Tempat Tinggal

- (1) Apabila Pihak Kesatu telah menikah dengan calon istri kedua yang selanjutnya akan disebut istri kedua, maka Pihak Kesatu sebagai suami akan membagi waktu dengan adil terhadap istri pertama dan juga terhadap istri kedua;
- (2) Pihak Kedua atau istri pertama akan tetap tinggal menempati rumah kediaman bersama di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sedangkan istri kedua akan tinggal di rumahnya di Lingkungan Sanrangan, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- (3) Pihak Kesatu sebagai suami akan membagi waktu tinggal secara bergantian setiap 1 (satu) minggu di tempat istri pertama kemudian 1 (satu) minggu pula di tempat istri kedua, kecuali ada keperluan lain yang mendesak;
- (4) Apabila ada hal lain yang mendesak sehingga Pihak Kesatu harus meninggalkan tempat tinggal istri pertama dan/atau tempat tinggal istri kedua, maka Pihak Kesatu sebagai suami akan selalu memberitahukan kepada istri pertama dan istri kedua;

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Pasal 3

Pembagian Nafkah

1. Apabila Pihak Kesatu telah menikah dengan calon istri kedua, yang selanjutnya akan disebut istri kedua, maka Pihak Kesatu sebagai seorang suami akan membagi nafkah secara adil terhadap istri pertama dan juga terhadap istri kedua;
2. Pihak Kesatu bersedia membagi nafkah untuk istri pertama dan istri kedua, dengan pembagian 4:3 (empat banding tiga) dengan pertimbangan bahwa istri pertama telah melahirkan sejumlah 5 (lima) orang anak, dimana 1 (satu) orang anak telah menikah dan sementara 4 (empat) orang anak yang belum menikah dan masih dirawat dan diasuh oleh Pihak Kedua/istri pertama;

Pasal 3

Harta Bersama

(1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mengakui dan sepakat bahwa selama dalam ikatan Perkawinan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua (istri pertama) mempunyai harta bersama sebagai berikut:

- (a) Motor Yamaha Adv;
- (b) Motor Yamaha Scoopy;
- (c) Motor Yamaha Mio G;
- (d) Motor Honda Supra;
- (e) Kulkas Merk Polytron;
- (f) Mesin Cuci Polytron;
- (g) TV Merk LG;
- (h) Kipas Angin Merk Miyako 2 buah;
- (i) Kipas Angin Panasonic 1 buah;
- (j) HP Vivo 1 buah;
- (k) Kalung emas 1 gram;
- (l) Lemari 7 buah;
- (m) Piring 10 lusin;
- (n) Cangkir 10 lusin;

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



(o) Tempat Tidur (Spring Bad) 3 buah;

(p) Kursi Tamu 3 Set;

(q) Setrika 1 buah;

(r) Sawah 7 petak;

(s) Sapi 2 ekor;

(2) Harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas tetap menjadi hak milik Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, adapun dalam penggunaannya Pihak Kesatu dan Kedua harus saling mengetahui dan digunakan untuk sebesar-besar kepentingan dan keharmonisan keluarga;

(3) Apabila suatu ketika istri kedua sangat perlu untuk menggunakan salah satu atau sebagian dari harta bersama sebagaimana disebut ayat (1), maka istri kedua harus menyampaikan atau meminta izin kepada Pihak Kesatu (suami) dan/atau Pihak Kedua (istri pertama) untuk saling diberitahukan dan dimusyawarahkan dahulu demi menjaga dan meningkatkan kebersamaan keluarga;

Pasal 5

Penyelesaian Masalah

Para Pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan mengutamakan musyawarah secara kekeluargaan;

Pasal 6

Penutup

(1) Para pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Xxxxx Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan izin beristri lebih dari seorang (*poligami*) yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

(2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila permohonan izin Pihak Kesatu untuk beristri lebih dari seorang (*poligami*) dikabulkan dan putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan ada tambahan/perubahan pada posita angka 6, yaitu mengenai Sawah 7 petak, yang benar adalah:

- Sawah 5 (lima) petak terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:

Utara : sawah xxxxx;

Barat : sawah Xxxxx;

Selatan : sawah Xxxxx;

Timur : sawah Xxxxx;

Kemudian tambahan harta bersama pada posita angka 6, yaitu:

- Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon seluas 7x15 M2 terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan rumah Xxxxx;

Barat : tanah kosong xxxxx;

Selatan : tanah Xxxxx;

Timur : Jalan;

Selanjutnya isi dan maksud permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui Pemohon menikah dengan perempuan bernama Xxxxx karena sudah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon;

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan membenarkan calon isterinya tersebut sudah hamil dan yang menghamili adalah Pemohon sendiri;

Bahwa oleh karena jawaban Termohon dibenarkan Pemohon, maka tidak perlu lagi duplik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula di muka persidangan seorang perempuan yang mengaku bernama Xxxxx, lahir di Tanggala, 29 Maret 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di xxxxx. sebagai calon istri kedua Pemohon dan telah memberi keterangan di muka yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia beragama Islam dan berstatus janda mati, suami pertamanya bernama Xxxxx meninggal pada tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa dari pernikahannya dengan almarhum suaminya dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ia kenal dengan Termohon karena dikenalkan oleh Pemohon;
- Bahwa ia telah hamil usia kandungan 5 (lima) bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7307033112770117 an. Xxxxx (Pemohon), tanggal 2 Desember

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2.

Fotokopi KTP NIK 7307033112770117 an. Xxxxx (Termohon), tanggal 2 Desember 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3.

Fotokopi KTP NIK 7306076803830004 an. Xxxxx, tanggal 2 Desember 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7307031102024029 tanggal 21 Juli 1995, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

5.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307033112770117 atas nama Xxxxx tanggal 29 November 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306070707110001 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 07 Juli 2011, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;

7.

Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 15/DJ/SKK/X/2024 atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Je'netallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, tanggal 18 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;

8.

Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, dibuat oleh Xxxxx (Termohon), tanggal 7 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;

9.

Asli Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Dimadu, dibuat oleh Xxxxx (Pemohon) dan Xxxxx (Termohon), tanggal 7 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;

10.

Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, dibuat oleh Xxxxx (Pemohon), tanggal 7 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;

11.

Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 37/BR/73..07.03.2008/XI/2024, dibuat oleh Kepala Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, tanggal 7 November 2024,

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;

12.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 Nop 73.07.030.015.001-0055.0 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, tanggal 30 April 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;

13.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 Nop 73.07.030.015.001-0044.0 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, tanggal 30 April 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.13;

14.

Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0307515 dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.14;

15.

Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 2314085268 dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.15;

16.

Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 05121631 dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.16;

17.

Fotokopi Surat Tanda Kenderaan Bermotor (STNK) Nomor 2310085266 dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.17;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Xxxxx mengenai bukti P.11 (Surat Keterangan Penghasilan) Pemohon menerangkan gaji pokoknya sebagai Sopir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ditambah dengan tunjangan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, dan atas keterangan Pemohon tersebut Termohon membenarkan;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan semua bukti-bukti tersebut;

B. Saksi

1. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Bentengge, Desa Biro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxx ;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa saksi baru hari ini kenal dengan calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda mati;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa:
 - a. Motor 4 (empat) unit. Dari keempat motor tersebut ada Yamaha dan Vino;
 - b. Satu unit rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan rumah Xxxxx;
 - Barat : tanah kosong Xxxxx;
 - Selatan : tanah Xxxxx;
 - Timur : Jalanan;



c. Sawah 5 (lima) petak yang terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:

Utara : sawah Xxxxx;

Barat : sawah Xxxxx;

Selatan : sawah Xxxxx;

Timur : sawah Xxxxx;

d. Perabotan rumah tangga;

2. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxx ;
- Bahwa saksi baru hari ini kenal dengan calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon akan menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda mati;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa:
 - a. Motor 4 (empat) unit. Dari keempat motor tersebut ada Yamaha dan Vino;
 - b. Satu unit rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan rumah Xxxxx;
 - Barat : tanah kosong Xxxxx;
 - Selatan : tanah Xxxxx;
 - Timur : Jalanan;
 - c. Sawah 5 (lima) petak yang terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:
 - Utara : sawah Xxxxx;
 - Barat : sawah Xxxxx;
 - Selatan : sawah Xxxxx;
 - Timur : sawah Xxxxx;
 - d. Perabotan rumah tangga;



Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Xxxxx;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* secara absolut berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sepanjang mengenai kompetensi relatif, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sinjai;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Xxxxx telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon tentang beratnya tanggungjawab dan sulitnya berlaku adil jika beristri lebih dari satu namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan pxxxxxs mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Muhamad Hafid, S.Sy., tanggal 26 November 2024 mediasi berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon menyukai dan mencintai perempuan yang bernama Xxxxx (calon istri kedua Pemohon), namun Pemohon juga tetap mencintai istri pertama Pemohon dan tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi Termohon sebagai istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan/memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri bernama Xxxxx karena sudah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Majelis Xxxxx untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Xxxxx tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi KTP) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon isteri Pemohon bernama **Xxxxx**, beragama Islam, lahir di Tanggal 28 Maret 1983, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan Sanrangan, Kelurahan Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 21 Juli 1995 dan tercatat di KUA Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan status hubungan dalam keluarga bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai isteri dan 4 (empat) anak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan status pernikahan Xxxxx (calon isteri Pemohon) cerai mati. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Kematian) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan laki-laki bernama Xxxxx (suami Xxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, bermeterai cukup, merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon bersedia dimadu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa asli Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu, merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon dengan seorang wanita bernama Xxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, bermaterai cukup, merupakan akta dibawah tangan dan telah bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon siap berlaku adil dengan isteri-isterinya dan tidak membeda-bedakan isteri pertama dan isteri kedua. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa asli Surat Keterangan Penghasilan, bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah di yang terletak di Dusun Bentenge, Desa Biroro, Kabupaten Sinjai yang sekarang ditempati oleh Termohon, SPPT masih atas nama Xxxxx (saudara kandung Pemohon) dan belum balik nama. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sawah 5 (lima) petak seluas 380 M2 yang terletak di Dusun Bentenge, Desa Biroro, Kabupaten Sinjai, SPPT atas nama Xxxxx (Pemohon). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (STNKB), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit motor Honda warna merah abu-abu dengan nomor kendaraan DD 2363 ZA, nomor rangka MH1HB61188K311984, nomor mesin HB61E-1305367. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit motor YAMAHA BJ8 W A/T, warna hitam/putih nomor rangka MH38888DOLJ234590, nomor mesin E3R2E2764690. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit motor Yamaha Mio G warna hitam, nomor rangka MH32B1001DJ320082, nomor mesin 2BJ320193. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit motor Honda warna hitam/putih, nomor rangka MH1KF8110PK024172, nomor mesin KPB1B1024200. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan selama dalam pernikahan dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, berstatus janda mati;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Pemohon menyukai dan mencintai perempuan bernama Xxxxx (calon istri kedua Pemohon), dan Pemohon juga tetap mencintai istri pertama Pemohon dan tetap bertanggung jawab untuk menafkahi Termohon sebagai istri Pemohon yang sekarang;
- Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat calon isteri kedua sudah hamil 5 (lima) bulan dan yang menghamili adalah Pemohon;

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan nashab, maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan tunjangan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit motor Honda warna merah abu-abu dengan nomor kendaraan DD 2363 ZA, nomor rangka MH1HB61188K311984, nomor mesin HB61E-1305367;
 - b. 1 (satu) unit motor YAMAHA BJ8 W A/T, warna hitam/putih nomor rangka MH3888DOLJ234590, nomor mesin E3R2E2764690;
 - c. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio G warna hitam, nomor rangka MH32B1001DJ320082, nomor mesin 2BJ320193;
 - d. 1 (satu) unit motor Honda warna hitam/putih, nomor rangka MH1KF8110PK024172, nomor mesin KPB1B1024200;
 - e. Kulkas Merk Polytron;
 - f. Mesin Cuci Merk Polytron;
 - g. TV Merk LG;
 - h. Kipas Angin Merk Miyako 2 buah;
 - i. Kipas Angin Merk Panasonic 1 buah;
 - j. HP Merk Vivo 1 buah;

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kalung emas 1 gram;
- l. Lemari 7 buah;
- m. Piring 10 lusin;
- n. Cangkir 10 lusin;
- o. Tempat Tidur (Spring Bad) 3 buah;
- p. Kursi Tamu 3 Set;
- q. Setrika 1 buah;
- r. Sapi 2 ekor;
- s. Sawah 5 (lima) petak yang terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:

Utara : sawah Xxxxx';

Barat : sawah Xxxxx;

Selatan : sawah Xxxxx;

Timur : sawah Xxxxx;

- t. Tanah di atasnya berdiri sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon seluas 7x15 M2 terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan rumah Xxxxx;

Barat : tanah kosong Xxxxx;

Selatan : tanah Xxxxx;

Timur : Jalanan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tanggal 26 November 2024 terkait pembagian waktu dan tempat tinggal, pembagian nafkah dilakukan secara adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua dan harta bersama menjadi hak milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo.

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Xxxxx mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon menyukai/mencintai perempuan bernama Xxxxx (calon istri kedua Pemohon), namun Pemohon juga tetap mencintai istri pertama Pemohon dan Pemohon tetap bertanggung jawab untuk menafkahi istri Pemohon yang sekarang, bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut saat ini sedang hamil usia kandungan 5 (lima) bulan dan yang menghamilinya adalah Pemohon, dengan demikian alasan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) KHI, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis (bukti P.8 dan P.9) dan memberikan persetujuan secara lisan di depan sidang, Pemohon selaku suami bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan tunjangan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga ada kepastian Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil dalam hal pembagian waktu dan tempat tinggal, pembagian nafkah juga dikuatkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tanggal 26 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator, dengan demikian Majelis Xxxxx berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (2) KHI, Majelis Xxxxx dalam memeriksa permohoan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Xxxxx dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxxxx, berstatus janda mati, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan Xxxxx sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 KHI;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak memenuhi syarat alasan alternatif sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan maka majelis dapat memutuskan menggunakan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang bersedia dimadu/dipoligami, maka ketentuan maksud Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnyanya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْيَاكِتَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul bahaya/keburukan juga karena faktanya Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah sehingga calon isteri kedua sudah hamil usia 5 (lima) dan yang menghamili adalah Pemohon tentu saja jika tidak segera menikah akan terus menerus melakukan perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama Islam;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dua bahaya/keburukan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ زَوَاجٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* sepanjang permohonan izin poligami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Majelis Xxxx berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 137 pada angka 9 dan 10, Majelis Xxxx perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxxx;
2. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) unit motor Honda warna merah abu-abu dengan nomor kendaraan DD 2363 ZA, nomor rangka MH1HB61188K311984, nomor mesin HB61E-1305367;
 - 3.2. 1 (satu) unit motor YAMAHA BJ8 W A/T, warna hitam/putih nomor rangka MH38888DOLJ234590, nomor mesin E3R2E2764690;
 - 3.3. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio G warna hitam, nomor rangka MH32B1001DJ320082, nomor mesin 2BJ320193;
 - 3.4. 1 (satu) unit motor Honda warna hitam/putih, nomor rangka MH1KF8110PK024172, nomor mesin KPB1B1024200;
 - 3.5. Kulkas Merk Polytron;
 - 3.6. Mesin Cuci Polytron;
 - 3.7. TV Merk LG;
 - 3.8. Kipas Angin Merk Miyako 2 buah;
 - 3.9. Kipas Angin Panasonic 1 buah;
 - 3.10. HP Vivo 1 buah;
 - 3.11. Kalung emas 5 gram;
 - 3.12. Lemari 7 buah;
 - 3.13. Piring 10 lusin;
 - 3.14. Cangkir 10 lusin;
 - 3.15. Tempat Tidur (Spring Bad) 3 buah;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16. Kursi Tamu 3 Set;
- 3.17. Setrika 1 buah;
- 3.18. Sapi 2 ekor;
- 3.19. Sawah 5 (lima) petak yang terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:
 - Utara : sawah Xxxxx;
 - Barat : sawah Xxxxx;
 - Selatan : sawah Xxxxx;
 - Timur : sawah Xxxxx;
- 3.20. Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon seluas 7x15 M2 terletak di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan rumah Xxxxx;
 - Barat : tanah kosong Xxxxx;
 - Selatan : tanah Xxxxx;
 - Timur : Jalan;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tanggal 26 November 2024 terkait pembagian waktu dan tempat tinggal serta pembagian nafkah dilakukan secara adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua dan harta bersama tetap menjadi hak milik Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Masehi*,

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pxxxxxs	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp25.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)